

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
PURING

NOMOR : 700/IP.PKD/38/7/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
PURING

NOMOR : 700/IP.PKD/38/7/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/38/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Puring Kabupaten
Kebumen.

Yth. Camat Puring Kabupaten Kebumen
di
Puring

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Puring terdapat 12 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,85** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.50	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.05	10.80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.25	19.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68.00	73.85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Puring sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diunggah pada 8 Desember 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).
- b. Catatan atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025:
 - 1) Belum menyajikan Dokumen Rencana Aksi Perubahan 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.
 - 2) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disajikan pada laman esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id. Namun, dokumen yang tersedia saat ini hanya terbatas pada Perjanjian Kinerja milik Camat belum sampai Subkoordinator.
 - 3) Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 atas Camat menunjukkan target TW IV IKU 'Indeks Kepuasan Masyarakat' sebesar 90,38. Namun pada Dokumen Rencana Aksi 2025 target TW IV IKU tersebut sebesar 88,24.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja TW I diunggah pada tanggal 10 Juli 2026.

b. Pemantauan.....

- b. Pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang. Saat ini, dokumen pengukuran kinerja yang tersedia hanya terbatas pada capaian kinerja Camat.
- c. Terdapat beberapa catatan terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id, antara lain:
 - 1) Bukti dukung dalam dokumen pengukuran kinerja triwulan tidak selaras dengan capaian kinerjanya.
 - 2) Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 atas Indikator Kinerja 'Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring' tidak menyajikan tautan bukti dukung, faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.
- b. Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan:
 - 1) Penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja indikator 'Indeks Kepuasan Masyarakat' (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2025), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.
 - 2) Penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri', namun hanya menyajikan capaiannya saja.
 - 3) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
- c. Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi Evaluasi Akuntabilitas, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja seperti yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja secara tepat waktu.
2. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi mulai dari jenjang Camat hingga Subkoordinator dengan memperhatikan keselarasan dan konsistensi pencantuman indikator kinerja, target kinerja, dan penanggung jawab.
3. Melakukan pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai dokumen perjanjian kinerja.
4. Menyusun dokumen pengukuran kinerja secara lengkap untuk setiap indikator dan target kinerja dengan menyertakan bukti dukung (*evidence*) yang valid dan memadai serta memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, dan langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam pencapaian target kinerja.
5. Meningkatkan kualitas LKjIP dengan:
 - a. Mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara jelas dan lengkap dengan definisi operasional dan formula perhitungannya pada BAB II.
 - b. Menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja atas indikator 'Indeks Kepuasan Masyarakat' (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2025) pada BAB III.
 - c. Menyajikan penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' pada BAB III.
 - d. Perbandingan.....

- d. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' pada BAB III.
 - e. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja pada BAB III.
6. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan implementasi SAKIP pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen serta ucapan terima kasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		16/7
IRBAN		16/7-2026
KASUBAG/JFT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026
PADA KECAMATAN PURING

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diunggah pada 8 Desember 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Camat
2	Administrasi	Catatan atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025: 1. Belum menyajikan Dokumen Rencana Aksi Perubahan 2025 atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disajikan pada laman esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id. Namun, dokumen yang tersedia saat ini hanya terbatas pada Perjanjian Kinerja milik Camat belum sampai Subkoordinator. 3. Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 atas Camat menunjukkan target TW IV IKU 'Indeks Kepuasan Masyarakat' sebesar 90,38. Namun pada Dokumen Rencana Aksi 2025 target TW IV IKU tersebut sebesar 88,24	Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi mulai dari jenjang Camat hingga Subkoordinator. Selain itu, perlu dipastikan konsistensi penulisan indikator kinerja, target kinerja, dan penanggung jawab antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.	Surat Pernyataan Camat tentang tersedianya Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi mulai dari jenjang Camat hingga Subkoordinator. Selain itu, konsistensi penulisan indikator kinerja, target kinerja, dan penanggung jawab antara Dokumen Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.	Bulan Juli 2026	Camat
3	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja TW I diunggah pada tanggal 10 Juli 2026.	Mempublikasikan dokumen pengukuran kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
4	Administrasi	Pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang. Saat ini, dokumen pengukuran kinerja yang tersedia hanya terbatas pada capaian kinerja Camat.	Lakukan pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai dokumen perjanjian kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
5	Administrasi	Terdapat beberapa catatan terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id, antara lain: 1. Bukti dukung dalam dokumen pengukuran kinerja triwulan tidak selaras dengan capaian kinerjanya. 2. Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 atas Indikator Kinerja 'Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring' tidak menyajikan tautan bukti dukung, faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan.	Menyajikan dokumen pengukuran kinerja secara lengkap untuk setiap target kinerja dengan menyertakan bukti dukung (evidence) yang valid dan memadai. Selain itu, dokumen tersebut memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, serta langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
6	Administrasi	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.	Lakukan perbaikan pada Bab II LKjIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
7	Administrasi	Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan: 1. Penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja atas indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2025), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja. 2. Penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri", namun hanya menyajikan capaiannya saja. 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Lakukan perbaikan pada Bab III LKJIP Tahun 2025 dengan menyajikan: 1. Penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja atas indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2025). 2. Penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri". 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
8	Administrasi	Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.	Lakukan perbaikan pada LKJIP 2025 Bab III dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung secara akurat antara realisasi anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
9	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat

Kebumen, 28 April 2026

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesra dan Desa

Ibnu Saifudin, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015



Camat Puring
Turisno, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720820 199403 1 006

